



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR: 34/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-012.329492/2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tanggal 30 Mei 2015

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEDOMAN
TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN
2015;
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Jenis Formulir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Wonogiri Tahun 2015 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,**



MAT NAWIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN: KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR: 34/Kpts/KPU-Kab-012329512/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

**PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya melaksanakan ketentuan yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 sebagai Panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se Kabupaten Wonogiri dalam menyelenggarakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

Ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 ini bertujuan:

1. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan agar bisa menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik;
2. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan khususnya KPU Kabupaten, PPK dan PPS dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
3. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Wonogiri untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat Desa atau Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Wonogiri.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau Kelurahan.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
15. Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos nomor urut, nama dan foto Pasangan Calon.
16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak/keliru coblos.
17. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil perhitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten.

18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto dan nama Pasangan Calon.
19. Saksi Pasangan Calon selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Wonogiri untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melaksanakan Pemantauan Pemilihan.
22. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab/012.329521/2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-012.329492/2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

BAB II

PELAKSANAAN DAN FORMULIR

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. kecamatan; dan
 - b. kabupaten.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan;
 - c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;

- d. Model DA/DB-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
- e. Model DA1/DB1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
- f. Model DA2/DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
- g. Model DA3/DB3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
- h. Model DA4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;
- i. Model DA5/DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
- j. Model DA6/DB6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
- k. Model DA7/DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

BAB III

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

- 1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
- 2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir model C-KWK, model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPS melakukan :
 - a. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C-1 KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa/kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan

- c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kabupaten untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan diumumkan di laman KPU Kabupaten.
8. KPU Kabupaten meneruskan hasil pemindaian atau *scan* formulir sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

BAB IV

REKAPITULASI

PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka 2 huruf c.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas:
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwas Kecamatan;
 - 3) PPS dan Sekretariat PPS; dan
 - 4) Ketua KPPS.
- f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

2. Pembagian Tugas

- a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS, Sekretariat PPS dan Ketua KPPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan.
- b. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah :
 - 1) Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK

beserta lampiran Model C1- KWK;

- 4) Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS;
 - 5) Ketua KPPS membantu PPS dalam proses rekapitulasi.
- c. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.

3. Penyiapan Perlengkapan

- a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas;
 - 1) ruang untuk rapat;
 - 2) formulir berita acara dan sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 4) kotak suara kosong yang diberi label bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK masing-masing 4 (empat) buah yaitu:
 - a) 1 (satu) kotak untuk sampul yang berisi Formulir Model DA-KWK dan lampirannya;
 - b) 2 (dua) kotak untuk sampul yang berisi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari seluruh TPS; dan
 - c) 1 (satu) kotak untuk sampul yang berisi DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 dari seluruh TPS.
 - 5) perlengkapan lainnya.
- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri atas:
 - 1) Model DAA-KWK;
 - 2) Model DAA-KWK Plano;
 - 3) Model DA-KWK;

- 4) Model DA1-KWK;
 - 5) Model DA1-KWK Plano;
 - 6) Model DA2-KWK;
 - 7) Model DA3-KWK;
 - 8) Model DA4-KWK;
 - 9) Model DA5-KWK;
 - 10) Model DA6-KWK; dan
 - 11) Model DA7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5) terdiri atas:
- 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
 - 2) sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - 3) segel masing-masing 4 (empat) lembar ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada.
- f. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
- g. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3), digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
- 1) sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2) lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 3) lubang gembok kotak suara masing-masing TPS.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS dan Ketua KPPS.
- b. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat; dan
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- d. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - 1) 1 (satu) wilayah desa/kelurahan;
 - 2) 1 (satu) wilayah kecamatan.
- e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPS.
- f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dilaksanakan secara bersamaan (*parallel*), paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- h. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf d angka 1) dan angka 2);
 - 2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf b angka 3);
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
 - 5) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
 - 6) mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
 - 7) menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;

- 8) mengeluarkan DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa/kelurahan.
- i. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf d angka 3) sampai dengan angka 11);
 - 2) menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
 - 3) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - 4) mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3) ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano.
 - 5) menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 6) membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;
 - 7) menghimpun DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa/kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
- j. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK, serta Saksi yang hadir.
- k. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf j, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- l. PPK menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf j dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
 - 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas Kecamatan.

- g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten.
- i. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
- j. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantauan Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- k. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat berupa foto atau video.

BAB V

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN

A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat

- a. KPU Kabupaten melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf B angka 1 huruf o.
- b. KPU Kabupaten menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerjanya.
- c. Penyusunan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- d. Ketua KPU Kabupaten wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
- e. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas:
 - 1) Saksi
 - 2) Panwas Kabupaten; dan
 - 3) PPK.

- f. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai :
- 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten;
 - 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten; dan
 - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

2. Pembagian Tugas

- a. KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- b. Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

3. Penyiapan Perlengkapan

- a. KPU Kabupaten menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas :
 - 1) ruang rapat;
 - 2) formulir Berita Acara dan Sertifikat;
 - 3) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - 4) perlengkapan lainnya.

- c. KPU Kabupaten menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
 - 1) kapasitas peserta rapat; dan
 - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) terdiri atas:
 - 1) Model DB-KWK;
 - 2) Model DB1-KWK dan lampirannya;
 - 3) Model DB2-KWK;
 - 4) Model DB3-KWK;
 - 5) Model DB5-KWK;
 - 6) Model DB6-KWK; dan
 - 7) Model DB7-KWK.
- e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) terdiri atas:
 - 1) Sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;
 - 2) Sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - 3) segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - 4) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - 6) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - 8) daftar hadir peserta rapat.
- f. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3) digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

B. PELAKSANAAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Ketua dan Anggota KPU kabupaten membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a.
- b. Ketua KPU Kabupaten memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) agenda rapat;
 - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.
- c. KPU Kabupaten melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d;

- 2) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf b angka 3);
 - 3) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - 4) meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - 5) mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK dan lampirannya;
 - 6) membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten dalam formulir Model DB-KWK.
- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kabupaten.
- e. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5) dan angka 6), ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir.
- f. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- g. KPU Kabupaten menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
- 1) Saksi; dan
 - 2) Panwas kabupaten.
- h. KPU Kabupaten menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- i. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- j. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf i digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- k. KPU Kabupaten mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- l. KPU Kabupaten mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampiran pada laman KPU Kabupaten.

- m. KPU Kabupaten wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - 1) kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DAA-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
 - 2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.

2. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi atau Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten, KPU Kabupaten wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterima, KPU Kabupaten seketika itu juga melakukan pembetulan.
- d. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- e. Ketua KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten yang hadir.
- g. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- h. KPU Kabupaten wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
- i. KPU Kabupaten memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- j. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat berupa foto atau video.

BAB VI
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TERPILIH

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa/kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat/kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Panwas Kabupaten
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. KPU Kabupaten menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada hari yang sama kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Panwas Kabupaten.
9. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
10. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.

11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
13. KPU Kabupaten mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas;
 - f. kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara berlaku mutatis mutandis untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saksi atau Panwas Kecamatan atau Panwas Kabupaten dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK atau KPU Kabupaten.

5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten.
7. Dalam hal pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, maka PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.
8. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen Rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK.
9. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kabupaten, Saksi dan/atau Panwas Kabupaten menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK dan lampirannya dengan formulir Model DA1-KWK dan lampirannya yang diterima KPU Kabupaten, maka KPU Kabupaten melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK dan lampirannya.
10. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9 terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kabupaten melakukan pembetulan data pada dokumen Rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB VIII

PENGUSULAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN CALON TERPILIH

1. KPU Kabupaten menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur.
4. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Calon terpilih berhalangan tetap, KPU Kabupaten mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.
5. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon berhalangan tetap, KPU Kabupaten mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap Pasangan Calon pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kabupaten dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota di kabupaten.
2. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kabupaten.
4. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kabupaten menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK dan KPU Kabupaten dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
7. Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

8. KPU Kabupaten dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
9. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pos;
 - f. membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten.
10. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

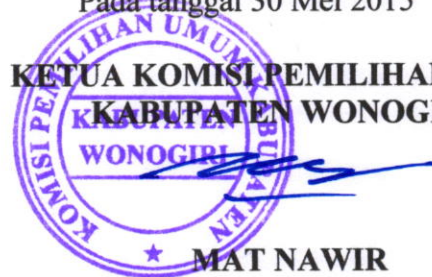
BAB X

PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 30 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,**


★ **MAT NAWIR**

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR: 34/Kpst/KPU-Kab-012.329512/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2015

**JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2015**

1.	MODEL D-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS
2.	MODEL DAA-KWK PLANO	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
3	MODEL DAA-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
4	MODEL DA-KWK	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
5	MODEL DA1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
6	MODEL DA1-KWK PLANO	Catatan Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
7	MODEL DA2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
8	MODEL DA3-KWK	Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
9	MODEL DA4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
10	MODEL DA5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
11	MODEL DA6-KWK	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan

12	MODEL DA7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
13	MODEL DB-KWK	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
14	MODEL DB1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
15	MODEL DB2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
16	MODEL DB3-KWK	Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
17	MODEL DB5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
18	MODEL DB6-KWK	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten
19	MODEL DB7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015



SURAT PENGANTAR

Perihal : **Penyampaian Berita Acara Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di
Tingkat TPS**

Kepada :
Yth. Ketua PPK
di
.....

Bersama ini diteruskan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara seluruh TPS di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor s/d Nomor

Desa/Kelurahan*) :

Kecamatan :

Kabupaten : WONOGIRI

Provinsi : JAWA TENGAH

Jenis dokumen yang diteruskan, terdiri dari :

A	1	MODEL C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
		MODEL C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
		LAMPIRAN MODEL C1-KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
	2	MODEL CI-KWK PLANO Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
	3	MODEL C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
	4	MODEL C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
	5	MODEL C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
	6	MODEL C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih
	7	MODEL C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015

8	MODEL A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
9	MODEL A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)
10	MODEL A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain
11	MODEL A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)
12	MODEL A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

.....

YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN *)

.....

YANG MENERIMA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**
(diisi berdasarkan formulir Lampiran Model C1-KWK)

**MODEL DAA-KWK
PLANO
Halaman 1**

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	RINCIAN											JUMLAH DIPINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	 dan												
2	 dan												
JUMLAH SUARA SAH PASANGAN CALON													

JUMLAH SUARA TIDAK SAH													
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH													
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	 dan												
2	 dan												
JUMLAH SUARA SAH PASANGAN CALON													

JUMLAH SUARA TIDAK SAH													
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH													
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**
(diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK)

MODEL DAA-KWK
Halaman 1 : Lembar 1

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN : **WONOGIRI**
PROVINSI : **JAWA TENGAH**

NO	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH		RINCIAN											JUMLAH DIPINDAHAN										
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS											
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
A.	1	DATA PEMILIH	LK																					
															PR									
	2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																					
														PR										
																								JML
	3	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																					
															PR									
	4	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																					
															PR									
	5	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																					
															PR									
	B.	1	PENGGUNA HAK PILIH	LK																				
PR																								
2		Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK																					
														PR										
																								JML
3		Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																					
															PR									
4		Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																					
															PR									
5		Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																					
															PR									

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
				TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	DATA PEMILIH													
	1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK											
			PR											
			JML											
	2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK											
			PR											
			JML											
	3	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK											
			PR											
			JML											
	4	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK											
			PR											
			JML											
	5	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK											
			PR											
			JML											
B.	PENGGUNA HAK PILIH													
	1	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK											
			PR											
			JML											
	2	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK											
			PR											
			JML											
	3	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK											
			PR											
			JML											
	4	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK											
			PR											
			JML											
	5	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK											
			PR											
			JML											

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DAA-KWK
Halaman 2 : Lembar 1

NO	II. DATA PENGGUNA SURAT SUARA	RINCIAN											JUMLAH DIPINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2 + 3 + 4)												
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos												
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan												
4	Jumlah surat suara yang digunakan												

NO	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN											JUMLAH DIPINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon												
2	Jumlah Suara Tidak Sah												
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)												

NO	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	RINCIAN											JUMLAH DIPINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat												
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih												

NO	V. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN											JUMLAH DIPINDAHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1													
2													
	Jumlah Suara Sah Pasangan Caon												

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN : WONOGIRI
PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DAA-KWK
Halaman 2 : Lembar 2

NO	II. DATA PENGGUNA SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2 + 3 + 4)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos												
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan												
4	Jumlah surat suara yang digunakan												

NO	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Jumlah Suara Tidak Sah												
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)												

NO	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	JUMLAH PINDAHAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih												

NO	V. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon												

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



MODEL DA-KWK

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2015

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan
melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di :

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan :

- a. penjumlahan data-data dari TPS diseluruh desa/kelurahan dengan menggunakan formulir Model C1-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan DAA-KWK yang meliputi TPS dalam satu wilayah kecamatan.
- b. penjumlahan data-data dari seluruh desa/kelurahan dengan menggunakan formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK Plano dan DA1-KWK yang meliputi desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.
- c. pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model DA2-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
.....				

SAKSI PASANGAN CALON

1	2
Nama Saksi :	Nama Saksi :
.....	



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**
(diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK)

MODEL DA1-KWK
Halaman 1 : Lembar 1

KECAMATAN :

KABUPATEN : WONOGIRI

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	RINCIAN											JUMLAH DIPINDAHAN	
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A.	DATA PEMILIH													
	1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK											
		PR												
		JML												
	2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Penilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK											
		PR												
		JML												
	3	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK											
		PR												
		JML												
	4	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK											
		PR												
		JML												
	5	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK											
		PR												
		JML												
B.	PENGGUNA HAK PILIH													
	1	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK											
		PR												
		JML												
	2	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK											
		PR												
		JML												
	3	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pemilih Pindahan (DPPh)	LK											
		PR												
		JML												
	4	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK											
		PR												
		JML												
	5	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK											
		PR												
		JML												

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KECAMATAN :

KABUPATEN : WONOGIRI

PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DA1-KWK
Halaman 2 : Lembar 1

NO	II. DATA PENGGUNA SURAT SUARA	RINCIAN											JUMLAH DIPINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2 + 3 + 4)												
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos												
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan												
4	Jumlah surat suara yang digunakan												

NO	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN											JUMLAH DIPINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon												
2	Jumlah Suara Tidak Sah												
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)												

NO	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN											JUMLAH DIPINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangkat cacat												
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangkat cacat yang menggunakan hak pilih												

NO	V. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN											JUMLAH DIPINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon												

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KECAMATAN :

KABUPATEN : WONOGIRI

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH PINDAHAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
			DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	DATA PEMILIH												
	1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK										
			PR										
			JML										
	2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK										
			PR										
			JML										
	3	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK										
			PR										
			JML										
	4	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK										
			PR										
			JML										
	5	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK										
			PR										
			JML										
B.	PENGGUNA HAK PILIH												
	1	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK										
			PR										
			JML										
	2	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK										
			PR										
			JML										
	3	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK										
			PR										
			JML										
	4	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK										
			PR										
			JML										
	5	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK										
			PR										
			JML										

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KECAMATAN :

KABUPATEN : WONOGIRI

PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DA1-KWK
Halaman 2 : Lembar 1

NO	II. DATA PENGGUNA SURAT SUARA	RINCIAN											JUMLAH DIPINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2 + 3 + 4)												
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos												
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan												
4	Jumlah surat suara yang digunakan												

NO	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN											JUMLAH DIPINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon												
2	Jumlah Suara Tidak Sah												
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)												

NO	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN											JUMLAH DIPINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggang cacat												
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggang cacat yang menggunakan hak pilih												

NO	V. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	RINCIAN											JUMLAH DIPINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon												
2	Jumlah Suara Tidak Sah Pasangan Calon												
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon												

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.	2.	3.	4.	5.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KECAMATAN :

KABUPATEN : WONOGIRI

PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DA1-KWK
Halaman 2 : Lembar 2

NO	II. DATA PENGGUNA SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
			DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2 + 3 + 4)												
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos												
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan												
4	Jumlah surat suara yang digunakan												

NO	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
			DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon												
2	Jumlah Suara Tidak Sah												
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)												

NO	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	JUMLAH PINDAHAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
			DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggang cacat												
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggang cacat yang menggunakan hak pilih												

NO	V. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
			DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon												

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



**CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**
(diisi berdasarkan formulir DAA-KWK)

**MODEL DA1-KWK
PLANO
Halaman 1**

KECAMATAN :

KABUPATEN : WONOGIRI

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	RINCIAN											JUMLAH DIPINDAHAN
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	dan												
2	dan												
JUMLAH SUARA SAH PASANGAN CALON													

JUMLAH SUARA TIDAK SAH													
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH													
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KECAMATAN :

KABUPATEN : WONOGIRI

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	RINCIAN										JUMLAH AKHIR
			DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	 dan												
2	 dan												
JUMLAH SUARA SAH PASANGAN CALON													

JUMLAH SUARA TIDAK SAH													
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH													
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA DAN TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama Saksi)	2. (Nama Saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



Kecamatan :

Provinsi : JAWA TENGAH

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



MODEL DA3-KWK

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2015

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan
menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di
seluruh TPS dari :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor s/d Nomor
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten : WONOGIRI
Provinsi : JAWA TENGAH

Yaitu berupa :

A	1	MODEL C-KWK
		MODEL C1-KWK Berhologram
		LAMPIRAN MODEL C1-KWK Berhologram
	2	MODEL C1-KWK PLANO Berhologram
	3	MODEL C2-KWK
	4	MODEL C3-KWK
	5	MODEL C5-KWK
	6	MODEL C6-KWK
B	7	MODEL C7-KWK
	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang
terkunci dan disegel

.....
YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN *)

.....
YANG MENERIMA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGANTAR

Perihal : **Penyampaian Berita Acara Hasil
Rekapitulasi Perolehan Suara di
Tingkat Kecamatan**

Kepada :
Yth. Ketua KPU Kabupaten Wonogiri
di
WONOGIRI

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :
Kabupaten : WONOGIRI
Provinsi : JAWA TENGAH

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

A	1	MODEL DAA-KWK
		MODEL DAA-KWK PLANO
	2	MODEL DA-KWK
		MODEL DA1-KWK
	3	MODEL DA1-KWK PLANO
	4	MODEL DA2-KWK
	5	MODEL DA3-KWK
	6	MODEL DA5-KWK
	7	MODEL DA6-KWK
B	8	MODEL DA7-KWK
	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang terkunci dan disegel

.....
YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

.....
YANG MENERIMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

Catatan :

- a. Satu Rangkap untuk PPK;
- b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten



MODEL DA5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT *)
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2015

Kecamatan :

Kabupaten : WONOGIRI

Provinsi : JAWA TENGAH

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon / Panwascam	Tanda tangan
1.		Nama Pasangan Calon	1.....
2.		Nama Pasangan Calon	2.....
3.		Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	3.....

.....

Yang Menyerahkan

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....

.....
Nama Lengkap

*) Terdiri dari :

1. Salinan Model DAA-KWK;
2. Salinan Model DA-KWK dan Model DA1-KWK



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN
KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

MODEL DA6-KWK

Jl..... Telp.....

Nomor :

Kepada :

Perihal : **Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di
Tingkat Kecamatan**

Yth. 1. Ketua dan Anggota PPS di Wilayah
Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan
di

.....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :
:

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten kepada PPK;
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA

.....
Nama Lengkap

Tembusan :
Ketua KPU Kabupaten Wonogiri



DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT
REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2015

Kecamatan :
Kabupaten : WONOGIRI
Provinsi : JAWA TENGAH

NO	NAMA	INSTANSI / LEMBAGA / ORGANISASI	TANDA TANGAN

.....
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA

.....
Nama Lengkap



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2015**

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun Komisi Pemilihan Umum Kabupaen Wonogiri melaksanakan rapat pleno
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun
2015, bertempat di :

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan
diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten dengan kegiatan :.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan :

- d. penjumlahan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh kecamatan sejumlah
kecamatan dalam satu wilayah kabupaten dan dituangkan dalam formulir Model DB1-
KWK;
- e. pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model DB2-
KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi dari Pasangan Calon yang
hadir.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPAEN WONOGIRI**

1	2	3	4	5
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
.....				

SAKSI PASANGAN CALON

1	2
Nama Saksi :	Nama Saksi :



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**
(diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK)

MODEL DB1-KWK
Halaman 1 : Lembar 1

KABUPATEN : WONOGIRI

PROVINSI : JAWA TENGAH

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH		RINCIAN									JUMLAH DIPINDAHAN		
			KECAMATAN 1.....	KECAMATAN 2.....	KECAMATAN 3.....	KECAMATAN 4.....	KECAMATAN 5.....	KECAMATAN 6.....	KECAMATAN 7.....	KECAMATAN 8.....	KECAMATAN 9.....			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	DATA PEMILIH													
	1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK											
			PR											
			JML											
	2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK											
			PR											
			JML											
	3	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK											
			PR											
			JML											
	4	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK											
			PR											
			JML											
	5	Jumlah Pemilih [1+2+3+4]	LK											
			PR											
			JML											
B.	PENGGUNA HAK PILIH													
	1	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK											
			PR											
			JML											
	2	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK											
			PR											
			JML											
	3	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK											
			PR											
			JML											
	4	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK											
			PR											
			JML											
	5	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih [1+2+3+4]	LK											
			PR											
			JML											

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN WONOGIRI				
1.	2.	3.	4.	5.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1.	2.			

KABUPATEN : WONOGIRI

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH		RINCIAN									JUMLAH DIPINDAHAN			
			JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN 10.....	KECAMATAN 11.....	KECAMATAN 12.....	KECAMATAN 13.....	KECAMATAN 14.....	KECAMATAN 15.....	KECAMATAN 16.....	KECAMATAN 17.....				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A.	DATA PEMILIH														
	1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK												
		PR													
		JML													
	2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK												
		PR													
		JML													
	3	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK												
		PR													
		JML													
	4	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK												
		PR													
		JML													
	5	Jumlah Pemilih [1+2+3+4]	LK												
		PR													
		JML													
B.	PENGGUNA HAK PILIH														
	1	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK												
		PR													
		JML													
	2	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK												
		PR													
		JML													
	3	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK												
		PR													
		JML													
	4	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK												
		PR													
		JML													
	5	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih [1+2+3+4]	LK												
		PR													
		JML													

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN WONOGIRI				
1.	2.	3.	4.	5.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1.	2.			

KABUPATEN : WONOGIRI

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH		RINCIAN									Jumlah Akhir		
			Jumlah Pindahan	Kecamatan 18.....	Kecamatan 19.....	Kecamatan 20.....	Kecamatan 21.....	Kecamatan 22.....	Kecamatan 23.....	Kecamatan 24.....	Kecamatan 25.....			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	DATA PEMILIH													
	1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK											
		PR												
		JML												
	2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK											
		PR												
		JML												
	3	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK											
		PR												
		JML												
	4	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK											
		PR												
		JML												
	5	Jumlah Pemilih [1+2+3+4]	LK											
		PR												
		JML												
B.	PENGGUNA HAK PILIH													
	1	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK											
		PR												
		JML												
	2	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK											
		PR												
		JML												
	3	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pemilih Pindahan (DPPh)	LK											
		PR												
		JML												
	4	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK											
		PR												
		JML												
	5	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih [1+2+3+4]	LK											
		PR												
		JML												

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN WONOGIRI				
1.	2.	3.	4.	5.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1.	2.			

KABUPATEN : WONOGIRI

PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DB1-KWK
Halaman 2 : Lembar 1

NO	II. DATA PENGGUNA SURAT SUARA	RINCIAN									JUMLAH DIPINDAHAN
		KECAMATAN 1.....	KECAMATAN 2.....	KECAMATAN 3.....	KECAMATAN 4.....	KECAMATAN 5.....	KECAMATAN 6.....	KECAMATAN 7.....	KECAMATAN 8.....	KECAMATAN 9.....	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% [2 + 3 + 4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos										
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan										
4	Jumlah surat suara yang digunakan										

NO	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN									JUMLAH DIPINDAHAN
		KECAMATAN 1.....	KECAMATAN 2.....	KECAMATAN 3.....	KECAMATAN 4.....	KECAMATAN 5.....	KECAMATAN 6.....	KECAMATAN 7.....	KECAMATAN 8.....	KECAMATAN 9.....	
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Jumlah Suara Tidak Sah										
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah [1+2]										

NO	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN									JUMLAH DIPINDAHAN
		KECAMATAN 1.....	KECAMATAN 2.....	KECAMATAN 3.....	KECAMATAN 4.....	KECAMATAN 5.....	KECAMATAN 6.....	KECAMATAN 7.....	KECAMATAN 8.....	KECAMATAN 9.....	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih										

NO	V. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA NAMA PASANGAN CALON/PARTAI PENGUSUNG	RINCIAN									JUMLAH DIPINDAHAN
		KECAMATAN 1.....	KECAMATAN 2.....	KECAMATAN 3.....	KECAMATAN 4.....	KECAMATAN 5.....	KECAMATAN 6.....	KECAMATAN 7.....	KECAMATAN 8.....	KECAMATAN 9.....	
1	Partai Pengusung / Perseorangan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Partai Pengusung / Perseorangan										
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon										

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPAEN WONOGIRI				
1.	2.	3.	4.	5.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1.	2.			

NO	II. DATA PENGGUNA SURAT SUARA	RINCIAN									JUMLAH DIPINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN 10.....	KECAMATAN 11.....	KECAMATAN 12.....	KECAMATAN 13.....	KECAMATAN 14.....	KECAMATAN 15.....	KECAMATAN 16.....	KECAMATAN 17.....	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% [2 + 3 + 4]	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos										
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan										
4	Jumlah surat suara yang digunakan										

NO	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN									JUMLAH DIPINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN 10.....	KECAMATAN 11.....	KECAMATAN 12.....	KECAMATAN 13.....	KECAMATAN 14.....	KECAMATAN 15.....	KECAMATAN 16.....	KECAMATAN 17.....	
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Jumlah Suara Tidak Sah										
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah [1+2]										

NO	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN									JUMLAH DIPINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN 10.....	KECAMATAN 11.....	KECAMATAN 12.....	KECAMATAN 13.....	KECAMATAN 14.....	KECAMATAN 15.....	KECAMATAN 16.....	KECAMATAN 17.....	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih										

NO	V. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA NAMA PASANGAN CALON/PARTAI PENGUSUNG	RINCIAN									JUMLAH DIPINDAHAN
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN 10.....	KECAMATAN 11.....	KECAMATAN 12.....	KECAMATAN 13.....	KECAMATAN 14.....	KECAMATAN 15.....	KECAMATAN 16.....	KECAMATAN 17.....	
1	Partai Pengusung / Perseorangan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Partai Pengusung / Perseorangan										
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon										

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN WONOGIRI				
1.	2.	3.	4.	5.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1.	2.			

KABUPATEN : WONOGIRI

PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DB1-KWK
Halaman 2 : Lembar 3

NO	II. DATA PENGGUNA SURAT SUARA	RINCIAN									JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN 18.....	KECAMATAN 19.....	KECAMATAN 20.....	KECAMATAN 21.....	KECAMATAN 22.....	KECAMATAN 23.....	KECAMATAN 24.....	KECAMATAN 25.....	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% [2 + 3 + 4]										
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos										
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan										
4	Jumlah surat suara yang digunakan										

NO	III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RINCIAN									JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN 18.....	KECAMATAN 19.....	KECAMATAN 20.....	KECAMATAN 21.....	KECAMATAN 22.....	KECAMATAN 23.....	KECAMATAN 24.....	KECAMATAN 25.....	
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon										
2	Jumlah Suara Tidak Sah										
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah [1+2]										

NO	IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	RINCIAN									JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN 18.....	KECAMATAN 19.....	KECAMATAN 20.....	KECAMATAN 21.....	KECAMATAN 22.....	KECAMATAN 23.....	KECAMATAN 24.....	KECAMATAN 25.....	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat										
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih										

NO	V. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA NAMA PASANGAN CALON/PARTAI PENGUSUNG	RINCIAN									JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN 18.....	KECAMATAN 19.....	KECAMATAN 20.....	KECAMATAN 21.....	KECAMATAN 22.....	KECAMATAN 23.....	KECAMATAN 24.....	KECAMATAN 25.....	
1	Partai Pengusung / Perseorangan										
2	Partai Pengusung / Perseorangan										
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon										

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN WONOGIRI				
1.	2.	3.	4.	5.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1.		2.		



MODEL DB2-KWK

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2015**

Kabupaten : WONOGIRI
Provinsi : JAWA TENGAH

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut *) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
KETUA

*) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DB2-KWK ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten, sedangkan apabila terdapat keberatan Saksi, Model DB2-KWK ditandatangani bersama oleh Saksi Pasangan Calon dan Ketua KPU Kabupaten pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten.



BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2015

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun KPU Kabupaten Wonogiri menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan :
Kabupaten : WONOGIRI
Provinsi : JAWA TENGAH

Yaitu berupa :

A	1	MODEL DA-KWK
		MODEL DA1-KWK
		MODEL DAI-KWK PLANO
	2	MODEL DA2-KWK
	3	MODEL DA3-KWK
	4	MODEL DA5-KWK
	5	MODEL DA6-KWK
	6	MODEL DA7-KWK
	7	MODEL DAA-KWK
B	8	MODEL DAA-KWK PLANO
	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam
kotak suara yang terkunci dan disegel

YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

Wonogiri,
YANG MENERIMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap



MODEL DB5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2015

Kabupaten : WONOGIRI

Provinsi : JAWA TENGAH

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon / Panwas Kabupaten	Tanda tangan
1.		Nama Pasangan Calon	1.....
2.		Nama Pasangan Calon	2.....
3.		Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten	3.....

Wonogiri,

Yang Menyerahkan

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

.....
Nama Lengkap



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH**

MODEL DB6-KWK

Jl..... Telp.....

Nomor :

Kepada :

Perihal : **Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di
Tingkat Kabupaten**

Yth. 1. Ketua dan Anggota PPK di Wilayah
Kabupaten Wonogiri;

2. Saksi Pasangan Calon

3. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten
Wonogiri.

di

WONOGIRI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat/Alamat :

:

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- d. Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- e. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten kepada KPU Kabupaten;
- f. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

Wonogiri,

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

.....
Nama Lengkap

Tembusan :

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah



MODEL DB7-KWK

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT
REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2015

Kabupaten : WONOGIRI
Provinsi : JAWA TENGAH

NO	NAMA	INSTANSI / LEMBAGA / ORGANISASI	TANDA TANGAN

Wonogiri,

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
KETUA

.....
Nama Lengkap



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI PERIODE
PADA PEMILIHAN TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri hasil Pemilihan Tahun

Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, memutuskan nama pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri

Data yang dipergunakan dalam penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Wonogiri adalah :

- 1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 (Model DB- KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- 2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 (Model DB1-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor Tahun tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Pada Pemilihan Tahun

Demikian putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri,

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
MAT NAWIR